



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

7 Oktober 2015

Yth.:
Para Gubernur
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/MEN/X/2015

TENTANG

PENGAWASAN TERHADAP STATUS HUBUNGAN KERJA
AWAK PENGEMUDI ANGKUTAN BARANG

Akhir-akhir ini marak terjadi tuntutan dari awak pengemudi angkutan barang terhadap pengusaha yang memiliki perusahaan berbadan hukum yang berusaha dibidang angkutan barang terutama mengenai status hubungan kerja. Awak pengemudi angkutan barang berpendapat bahwa mereka memiliki hubungan kerja sesuai dengan pengaturan Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Disisi lain pengusaha dibidang angkutan barang berpendapat bahwa antara awak pengemudi angkutan barang dengan perusahaan merupakan mitra kerja dan tidak memiliki hubungan kerja.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, perlu diberikan pedoman bagi pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan terhadap status hubungan kerja antara awak pengemudi angkutan barang dengan pengusaha dibidang angkutan barang berbadan hukum. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan status hubungan kerja antara awak pengemudi angkutan barang dengan pengusaha dibidang angkutan barang berbadan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan terhadap status hubungan kerja, agar menggunakan indikator antara lain :

- a. Definisi pekerja sebagaimana dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 ;
- b. Menerima perintah baik lisan maupun tertulis dari pengusaha dibidang angkutan barang;
- c. Memperoleh upah sebagaimana definisi upah dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 dari pengusaha dibidang angkutan barang;
- d. Memperoleh pekerjaan langsung dari pengusaha dibidang angkutan barang;
- e. Adanya perjanjian antara awak pengemudi angkutan barang dengan pengusaha dibidang angkutan barang.

Jika semua unsur sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja.

2. Mengeluarkan Nota Pemeriksaan tentang pelaksanaan pengawasan terkait status hubungan kerja antara awak pengemudi angkutan barang dengan pengusaha yang memiliki perusahaan dibidang angkutan barang.
3. Dalam pelaksanaan pengawasan norma hubungan kerja khususnya terkait status hubungan kerja pengawas ketenagakerjaan lebih mengedepankan tindakan preventif dan represif non yustisial.
4. Penyelesaian permasalahan status hubungan kerja menggunakan mekanisme Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
5. Selanjutnya unit kerja pengawasan ketenagakerjaan dapat menjalin koordinasi dengan instansi terkait lainnya guna mendeteksi dan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan awak pengemudi angkutan barang.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

Mr. Hanif Dhakiri

Tembusan Yth:

Kepala dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan Provinsi